

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 24/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Hartatik Simaningsih, Dra.**, beralamat di Jl. Puncak Esberg 17 Rt.028/003 Kel. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya X-PRES PATENT, beralamat di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 5 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

&

terhadap permohonan pendaftaran Merek **J&I FF'S** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023081856, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 19 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 19 September

&


2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **J&I FF'S** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023081856 dengan tanggal penerimaan 18 September 2023;

Bahwa dasar dari pokok penolakan yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **J&L** terdaftar dengan nomor: IDM001182267 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


I. Bahwa Pemohon Banding telah dikenal dengan baik sebagai pemilik merek


J&L FF'S yang digunakan untuk jenis-jenis jasa yang tergolong dalam kelas 35; dan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Pemohon Banding telah


mengajukan permintaan pendaftaran merek J&L FF'S dengan agenda no. JID2023081856 tertanggal 18 September 2023 untuk melindungi jenis-jenis barang yang tergolong dalam kelas 35;


II. Bahwa ternyata permintaan pendaftaran merek  agenda no. JID2023081856 tertanggal 18 September 2023 tersebut ditolak oleh Direktorat Merek, sesuai dengan surat tertanggal 03 Juni 2024 karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **J&L**, daftar No IDM001182267 untuk melindungi jenis-jenis jasa yang termasuk dalam kelas 25;

III. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknyaa permintaan



pendaftaran merek J&L FF'S agenda no. JID2023081856 tertanggal 18 September 2023 tersebut di atas, karena setelah dibandingkan dengan merek **J&L**, daftar No IDM001182267 yang menjadi dasar penolakan, dapat

dibuktikan merek atas nama Pemohon tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pembanding dari segi gambar dan tulisan;

IV. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar penolakan tidak dapat dikenakan terhadap permintaan pendaftaran merek Pemohon

Banding sehingga sudah seharusnya permintaan pendaftaran merek  agenda no. JID2023081856 tertanggal 18 September 2023 atas nama Pemohon diterima dan didaftar Dalam Daftar Umum Merek;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 19 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar

hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023081856, untuk melindungi jenis barang di kelas 35 yaitu: *"Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian"*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **J&L** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM001182267, untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara

unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada perbandingan etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar sebagai berikut:

Merek Pemohon Banding Agenda nomor JID2023081856	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM001182267
	



Menimbang, bahwa unsur yang terdapat pada merek pemohon banding terdiri dari unsur J&LEE'S disertai unsur Logo J&L sebagai satu kesatuan utuh dan sebagai unsur yang dominan, sedangkan unsur boutique memiliki makna yang menerangkan atau berkaitan dengan jenis jasa yang dimohonkan sehingga bersifat melengkapi unsur-unsur yang dominan tersebut; selanjutnya, unsur dominan tersebut dapat dibaca dan berbunyi je and lis dan logo atau je dan lis dan logo atau je-n-lis dan logo;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat pada merek terdaftar terdiri dari unsur J&L sebagai satu-satunya unsur yang dominan; selanjutnya, unsur dominan tersebut dapat dibaca dan berbunyi je and el atau je dan el;


Menimbang, bahwa apabila antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, kesan pertama yang ditimbulkan pada unsur yang dominan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara visual meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur yang terdapat pada merek-merek tersebut maupun secara bunyi ucapan sehingga tidak berpotensi mengecoh konsumen atau masyarakat apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa

unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran merek  dalam JID2023081856 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM001182267, untuk barang yang sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan penolakan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023081856, didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 35;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023081856, untuk seluruh jenis jasa di kelas 35 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis, 23 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. Prof.Dr.BUDI SANTOSO,S.H.,M.S DINA W KARIODIMEDJO,S.H., LL.M.,Ph.D.

2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

